



**PUTUSAN**

Nomor 432/Pid.B/2023/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD**;  
Tempat lahir : Koburu;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Bete-Bete, Kecamatan Bahodopi, -  
Kabupaten Morowali;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Halaman 1 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbakum "Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Oleh Majelis Hakim tertanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AHMAD dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau kombinasi putih cokelat
  - 1 (satu) lembar selimut bermotif bunga
  - 2 (dua) buah bantal kepala dengan sarungnya berwarna maroon
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 2 gram
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 3 gram
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram

Halaman 2 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



Agar Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi AJIS alias PAPA BAYU

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

-----Bahwa terdakwa AHMAD pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, yang di lakukan dengan cara berikut:

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dari Desa kurisa kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan pegawai koperasi dengan tujuan menanyakan Handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadai apakah sudah dapat diambil namun pegawai koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos koperasi masih tidur dan kemudian terdakwa menanyakan bahwa apakah utang terdakwa sudah dibayarkan dan pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu terdakwa menuju ke desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di rumah Ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) namun setelah sampai terdakwa tidak menemukan ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dan lanjut menonton Televisi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wita terdakwa pergi kerumah adik terdakwa yaitu Saksi AJIS Alias PAPA BAYU dimana saat itu terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU untuk mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk. Setelah duduk-duduk di teras Rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) yang saat itu sedang tidur didalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa melihat perhiasan kalung emas dileher Ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil kain daster yang ada di sekitar tempat tidur dan menutup muka ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan Kain Daster dengan ditekan pada bagian muka dan mulut Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga menit) sementara tangan kanan terdakwa menarik kalung emas yang ada dileher ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian terdakwa mengambil cincin yang ada di jari tangan kiri ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa melepaskan gelang yang ada di tangan kanan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) masih dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mengambil semua perhiasan emas milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dimana saat itu ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) sudah tidak ada pergerakan sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang dimana bantal tersebut menutupi muka ibu terdakwa korban RIANI (almarhumah). Selanjutnya terdakwa langsung pulang Ke Kos terdakwa di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan menyimpan perhiasan milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) di bawah pondasi rumah terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 09.00 Wita saksi AJIS alias PAPA BAYU menemukan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dalam kondisi tangan keatas dan saksi langsung memegang tangan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) sudah dalam keadaan dingin dimana saat itu ada dua bantal yang menutupi muka ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dan ada Kain daster yang menyumbat mulut ibu

Halaman 4 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



saksi yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian saksi AJIS alias PAPA BAYU melihat tidak ada perhiasan emas yang biasa digunakan oleh ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah).

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita saksi LA BAY mendapat Telepon dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa ibu saksi AJIS alias PAPA BAYU yaitu Korban RIANI (almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah Saksi AJIS alias PAPA BAYU di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, kemudian saksi LA BAY langsung datang ke rumah saksi AJIS alias PAPA BAYU dan mendapatkan informasi dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa Korban RIANI (almarhumah) meninggal dalam keadaan tidak wajar dimana kondisi Korban RIANI (almarhumah) saat itu dalam keadaan kedua tangan berada di samping telinga seakan menahan sesuatu dan perhiasan emas milik Korban RIANI (almarhumah) juga sudah hilang. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita saat saksi LA BAY duduk di Ruang tamu dimana terdakwa saat itu sedang duduk didepan saksi LA BAY, kemudian saksi LA BAY berdiri diikuti dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi LA BAY ke dalam kamar korban RIANI (almarhumah) untuk membicarakan sesuatu, sampai di dalam kamar korban RIANI (almarhumah) tersebut terdakwa sempat mengaku kepada saksi LA BAY bahwa terdakwa adalah otak dari meninggalnya korban RIANI (almarhumah). Bahwa selanjutnya saksi LA BAY memberitahukan hal tersebut kepada saksi SYAFRUDIN melalui whatsapp bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIANI (almarhumah).
- Akibat perbuatan terdakwa, korban RIANI (almarhum) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan di tandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di

Halaman 5 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan, telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayu Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II)

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa AHMAD pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dari Desa kurisa kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan pegawai koperasi dengan tujuan menanyakan Handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadai apakah sudah dapat diambil namun pegawai koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos koperasi masih tidur dan kemudian terdakwa menanyakan bahwa apakah utang terdakwa sudah dibayarkan dan pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu terdakwa menuju ke desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di rumah Ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) namun setelah sampai terdakwa tidak menemukan ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dan lanjut menonton Televisi.

Halaman 6 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wita terdakwa pergi kerumah adik terdakwa yaitu Saksi AJIS Alias PAPA BAYU dimana saat itu terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU untuk mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk. Setelah duduk-duduk di teras Rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) yang saat itu sedang tidur didalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa melihat perhiasan kalung emas dileher Ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil kain daster yang ada di sekitar tempat tidur dan menutup muka ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan Kain Daster dengan ditekan pada bagian muka dan mulut Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga menit) sementara tangan kanan terdakwa menarik kalung emas yang ada dileher ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian terdakwa mengambil cincin yang ada di jari tangan kiri ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa melepaskan gelang yang ada di tangan kanan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) masih dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mengambil semua perhiasan emas milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dimana saat itu ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) sudah tidak ada pergerakan sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang dimana bantal tersebut menutupi muka ibu terdakwa korban RIANI (almarhumah). Selanjutnya terdakwa langsung pulang Ke Kos terdakwa di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan menyimpan perhiasan milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) di bawah pondasi rumah terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 09.00 Wita saksi AJIS alias PAPA BAYU menemukan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dalam kondisi tangan keatas dan saksi langsung memegang tangan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) sudah dalam keadaan dingin dimana saat itu ada dua bantal yang menutupi muka ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dan ada Kain daster yang menyumbat mulut ibu

Halaman 7 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



saksi yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian saksi AJIS alias PAPA BAYU melihat tidak ada perhiasan emas yang biasa digunakan oleh ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah).

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita saksi LA BAY mendapat Telepon dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa ibu saksi AJIS alias PAPA BAYU yaitu Korban RIANI (almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah Saksi AJIS alias PAPA BAYU di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, kemudian saksi LA BAY langsung datang ke rumah saksi AJIS alias PAPA BAYU dan mendapatkan informasi dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa Korban RIANI (almarhumah) meninggal dalam keadaan tidak wajar dimana kondisi Korban RIANI (almarhumah) saat itu dalam keadaan kedua tangan berada di samping telinga seakan menahan sesuatu dan perhiasan emas milik Korban RIANI (almarhumah) juga sudah hilang. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita saat saksi LA BAY duduk di Ruang tamu dimana terdakwa saat itu sedang duduk didepan saksi LA BAY, kemudian saksi LA BAY berdiri diikuti dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi LA BAY ke dalam kamar korban RIANI (almarhumah) untuk membicarakan sesuatu, sampai di dalam kamar korban RIANI (almarhumah) tersebut terdakwa sempat mengaku kepada saksi LA BAY bahwa terdakwa adalah otak dari meninggalnya korban RIANI (almarhumah). Bahwa selanjutnya saksi LA BAY memberitahukan hal tersebut kepada saksi SYAFRUDIN melalui whatsapp bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIANI (almarhumah).
- Akibat perbuatan terdakwa, korban RIANI (almarhum) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan di tandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di

Halaman 8 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan, telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayu Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP.

Atau

## Kedua

-----Bahwa terdakwa AHMAD pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Setiap Orang yang melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga mengakibatkan matinya korban*, yang dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dari Desa kurisa kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan pegawai koperasi dengan tujuan menanyakan Handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadai apakah sudah dapat diambil namun pegawai koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos koperasi masih tidur dan kemudian terdakwa menanyakan bahwa apakah utang terdakwa sudah dibayarkan dan pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu terdakwa menuju ke desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di rumah Ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) namun

Halaman 9 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



setelah sampai terdakwa tidak menemukan ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dan lanjut menonton Televisi.

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wita terdakwa pergi kerumah adik terdakwa yaitu Saksi AJIS Alias PAPA BAYU dimana saat itu terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU untuk mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk. Setelah duduk-duduk di teras Rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) yang saat itu sedang tidur didalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa melihat perhiasan kalung emas dileher Ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil kain daster yang ada di sekitar tempat tidur dan menutup muka ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan Kain Daster dengan ditekan pada bagian muka dan mulut Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga menit) sementara tangan kanan terdakwa menarik kalung emas yang ada dileher ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian terdakwa mengambil cincin yang ada di jari tangan kiri ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa melepaskan gelang yang ada di tangan kanan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) masih dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mengambil semua perhiasan emas milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dimana saat itu ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) sudah tidak ada pergerakan sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang dimana bantal tersebut menutupi muka ibu terdakwa korban RIANI (almarhumah). Selanjutnya terdakwa langsung pulang Ke Kos terdakwa di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan menyimpan perhiasan milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) di bawah pondasi rumah terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 09.00 Wita saksi AJIS alias PAPA BAYU menemukan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dalam kondisi tangan keatas dan saksi langsung memegang tangan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) sudah dalam keadaan

Halaman 10 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dingin dimana saat itu ada dua bantal yang menutupi muka ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dan ada Kain daster yang menyumbat mulut ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian saksi AJIS alias PAPA BAYU melihat tidak ada perhiasan emas yang biasa digunakan oleh ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah).

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita saksi LA BAY mendapat Telepon dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa ibu saksi AJIS alias PAPA BAYU yaitu Korban RIANI (almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah Saksi AJIS alias PAPA BAYU di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, kemudian saksi LA BAY langsung datang ke rumah saksi AJIS alias PAPA BAYU dan mendapatkan informasi dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa Korban RIANI (almarhumah) meninggal dalam keadaan tidak wajar dimana kondisi Korban RIANI (almarhumah) saat itu dalam keadaan kedua tangan berada di samping telinga seakan menahan sesuatu dan perhiasan emas milik Korban RIANI (almarhumah) juga sudah hilang. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita saat saksi LA BAY duduk di Ruang tamu dimana terdakwa saat itu sedang duduk didepan saksi LA BAY, kemudian saksi LA BAY berdiri diikuti dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi LA BAY ke dalam kamar korban RIANI (almarhumah) untuk membicarakan sesuatu, sampai di dalam kamar korban RIANI (almarhumah) tersebut terdakwa sempat mengaku kepada saksi LA BAY bahwa terdakwa adalah otak dari meninggalnya korban RIANI (almarhumah). Bahwa selanjutnya saksi LA BAY memberitahukan hal tersebut kepada saksi SYAFRUDIN melalui whatsapp bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIANI (almarhumah).
- Akibat perbuatan terdakwa, korban RIANI (almarhum) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan di tandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan

Halaman 11 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan, telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayu Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Ketiga

-----Bahwa terdakwa AHMAD pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian Perbuatan mengakibatkan kematian*, yang di lakukan dengan cara berikut:

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dari Desa kurisa kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan pegawai koperasi dengan tujuan menanyakan Handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadai apakah sudah dapat diambil namun pegawai koperasi

Halaman 12 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos koperasi masih tidur dan kemudian terdakwa menanyakan bahwa apakah utang terdakwa sudah dibayarkan dan pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu terdakwa menuju ke desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya dirumah Ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) namun setelah sampai terdakwa tidak menemukan ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dan lanjut menonton Televisi.

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wita terdakwa pergi kerumah adik terdakwa yaitu Saksi AJIS Alias PAPA BAYU dimana saat itu terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU untuk mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk. Setelah duduk-duduk di teras Rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) yang saat itu sedang tidur didalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa melihat perhiasan kalung emas dileher Ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil kain daster yang ada di sekitar tempat tidur dan menutup muka ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan Kain Daster dengan ditekan pada bagian muka dan mulut Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga menit) sementara tangan kanan terdakwa menarik kalung emas yang ada dileher ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian terdakwa mengambil cincin yang ada di jari tangan kiri ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa melepaskan gelang yang ada di tangan kanan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) masih dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mengambil semua perhiasan emas milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dimana saat itu ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) sudah tidak ada pergerakan sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang dimana bantal tersebut menutupi muka ibu terdakwa korban RIANI (almarhumah). Selanjutnya terdakwa langsung pulang Ke Kos terdakwa di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan

Halaman 13 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan perhiasan milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) di bawah pondasi rumah terdakwa.

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 09.00 Wita saksi AJIS alias PAPA BAYU menemukan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dalam kondisi tangan keatas dan saksi langsung memegang tangan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) sudah dalam keadaan dingin dimana saat itu ada dua bantal yang menutupi muka ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dan ada Kain daster yang menyumbat mulut ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian saksi AJIS alias PAPA BAYU melihat tidak ada perhiasan emas yang biasa digunakan oleh ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah).
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita saksi LA BAY mendapat Telepon dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa ibu saksi AJIS alias PAPA BAYU yaitu Korban RIANI (almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah Saksi AJIS alias PAPA BAYU di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, kemudian saksi LA BAY langsung datang ke rumah saksi AJIS alias PAPA BAYU dan mendapatkan informasi dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa Korban RIANI (almarhumah) meninggal dalam keadaan tidak wajar dimana kondisi Korban RIANI (almarhumah) saat itu dalam keadaan kedua tangan berada di samping telinga seakan menahan sesuatu dan perhiasan emas milik Korban RIANI (almarhumah) juga sudah hilang. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita saat saksi LA BAY duduk di Ruang tamu dimana terdakwa saat itu sedang duduk didepan saksi LA BAY, kemudian saksi LA BAY berdiri diikuti dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi LA BAY ke dalam kamar korban RIANI (almarhumah) untuk membicarakan sesuatu, sampai di dalam kamar korban RIANI (almarhumah) tersebut terdakwa sempat mengaku kepada saksi LA BAY bahwa terdakwa adalah otak dari meninggalnya korban RIANI (almarhumah). Bahwa selanjutnya saksi LA BAY memberitahukan hal tersebut kepada saksi SYAFRUDIN melalui whatsapp bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIANI (almarhumah).
- Akibat perbuatan terdakwa, korban RIANI (almarhum) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan di tandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal

Halaman 14 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan, telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

Atau

Keempat

Primair

-----Bahwa terdakwa AHMAD pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu* Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, yang di lakukan dengan cara berikut:

Halaman 15 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dari Desa kurisa kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan pegawai koperasi dengan tujuan menanyakan Handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadai apakah sudah dapat diambil namun pegawai koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos koperasi masih tidur dan kemudian terdakwa menanyakan bahwa apakah utang terdakwa sudah dibayarkan dan pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu terdakwa menuju ke desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya dirumah Ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) namun setelah sampai terdakwa tidak menemukan ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dan lanjut menonton Televisi.
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wita terdakwa pergi kerumah adik terdakwa yaitu Saksi AJIS Alias PAPA BAYU dimana saat itu terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU untuk mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk. Setelah duduk-duduk di teras Rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) yang saat itu sedang tidur didalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa melihat perhiasan kalung emas dileher Ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil kain daster yang ada di sekitar tempat tidur dan menutup muka ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan Kain Daster dengan ditekan pada bagian muka dan mulut Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga menit) sementara tangan kanan terdakwa menarik kalung emas yang ada dileher ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian terdakwa mengambil cincin yang ada di jari tangan kiri ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa melepaskan gelang yang ada di tangan kanan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) masih dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mengambil semua perhiasan emas milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dimana saat itu ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) sudah tidak ada pergerakan sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa

Halaman 16 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



hendak keluar terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang dimana bantal tersebut menutupi muka ibu terdakwa korban RIANI (almarhumah). Selanjutnya terdakwa langsung pulang Ke Kos terdakwa di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan menyimpan perhiasan milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) di bawah pondasi rumah terdakwa.

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 09.00 Wita saksi AJIS alias PAPA BAYU menemukan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dalam kondisi tangan keatas dan saksi langsung memegang tangan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) sudah dalam keadaan dingin dimana saat itu ada dua bantal yang menutupi muka ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dan ada Kain daster yang menyumbat mulut ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian saksi AJIS alias PAPA BAYU melihat tidak ada perhiasan emas yang biasa digunakan oleh ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah).
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita saksi LA BAY mendapat Telepon dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa ibu saksi AJIS alias PAPA BAYU yaitu Korban RIANI (almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah Saksi AJIS alias PAPA BAYU di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, kemudian saksi LA BAY langsung datang ke rumah saksi AJIS alias PAPA BAYU dan mendapatkan informasi dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa Korban RIANI (almarhumah) meninggal dalam keadaan tidak wajar dimana kondisi Korban RIANI (almarhumah) saat itu dalam keadaan kedua tangan berada di samping telinga seakan menahan sesuatu dan perhiasan emas milik Korban RIANI (almarhumah) juga sudah hilang. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita saat saksi LA BAY duduk di Ruang tamu dimana terdakwa saat itu sedang duduk didepan saksi LA BAY, kemudian saksi LA BAY berdiri diikuti dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi LA BAY ke dalam kamar korban RIANI (almarhumah) untuk membicarakan sesuatu, sampai di dalam kamar korban RIANI (almarhumah) tersebut terdakwa sempat mengaku kepada saksi LA BAY bahwa terdakwa adalah otak dari meninggalnya korban RIANI (almarhumah). Bahwa selanjutnya saksi LA BAY memberitahukan hal tersebut kepada saksi SYAFRUDIN melalui whatsapp bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIANI (almarhumah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, korban RIANI (almarhum) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan di tandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan, telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa AHMAD pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.





*penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara berikut:*

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dari Desa kurisa kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan pegawai koperasi dengan tujuan menanyakan Handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadai apakah sudah dapat diambil namun pengawai koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos koperasi masih tidur dan kemudian terdakwa menanyakan bahwa apakah utang terdakwa sudah dibayarkan dan pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu terdakwa menuju ke desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya dirumah Ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) namun setelah sampai terdakwa tidak menemukan ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) dan lanjut menonton Televisi.
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wita terdakwa pergi kerumah adik terdakwa yaitu Saksi AJIS Alias PAPA BAYU dimana saat itu terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU untuk mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk. Setelah duduk-duduk di teras Rumah Saksi AJIS Alias PAPA BAYU selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) yang saat itu sedang tidur didalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa melihat perhiasan kalung emas dileher Ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil kain daster yang ada di sekitar tempat tidur dan menutup muka ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan Kain Daster dengan ditekan pada bagian muka dan mulut Korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga menit) sementara tangan kanan terdakwa menarik kalung emas yang ada dileher ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian terdakwa mengambil cincin yang ada di jari tangan kiri ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa melepaskan gelang yang ada di tangan kanan ibu terdakwa yaitu korban RIANI (almarhumah) masih dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mengambil semua perhiasan emas milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah)

Halaman 19 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



dimana saat itu ibu terdakwa Korban RIANI (almarhumah) sudah tidak ada pergerakan sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang dimana bantal tersebut menutupi muka ibu terdakwa korban RIANI (almarhumah). Selanjutnya terdakwa langsung pulang Ke Kos terdakwa di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan menyimpan perhiasan milik ibu terdakwa yaitu Korban RIANI (almarhumah) di bawah pondasi rumah terdakwa.

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 09.00 Wita saksi AJIS alias PAPA BAYU menemukan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dalam kondisi tangan keatas dan saksi langsung memegang tangan ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) sudah dalam keadaan dingin dimana saat itu ada dua bantal yang menutupi muka ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah) dan ada Kain daster yang menyumbat mulut ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah), kemudian saksi AJIS alias PAPA BAYU melihat tidak ada perhiasan emas yang biasa digunakan oleh ibu saksi yaitu korban RIANI (almarhumah).
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita saksi LA BAY mendapat Telepon dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa ibu saksi AJIS alias PAPA BAYU yaitu Korban RIANI (almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah Saksi AJIS alias PAPA BAYU di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, kemudian saksi LA BAY langsung datang ke rumah saksi AJIS alias PAPA BAYU dan mendapatkan informasi dari saksi AJIS alias PAPA BAYU bahwa Korban RIANI (almarhumah) meninggal dalam keadaan tidak wajar dimana kondisi Korban RIANI (almarhumah) saat itu dalam keadaan kedua tangan berada di samping telinga seakan menahan sesuatu dan perhiasan emas milik Korban RIANI (almarhumah) juga sudah hilang. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita saat saksi LA BAY duduk di Ruang tamu dimana terdakwa saat itu sedang duduk didepan saksi LA BAY, kemudian saksi LA BAY berdiri diikuti dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi LA BAY ke dalam kamar korban RIANI (almarhumah) untuk membicarakan sesuatu, sampai di dalam kamar korban RIANI (almarhumah) tersebut terdakwa sempat mengaku kepada saksi LA BAY bahwa terdakwa adalah otak dari meninggalnya korban RIANI (almarhumah). Bahwa selanjutnya saksi LA BAY memberitahukan hal tersebut kepada saksi SYAFRUDIN melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIANI (almarhumah).

- Akibat perbuatan terdakwa, korban RIANI (almarhum) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan di tandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan , telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AJIS alias PAPA AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari saksi dan Terdakwa tidak keberatan apabila saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Riani yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi dan merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wita istri saya membuat kopi dan tidak lama kemudian ada teman saya datang bertamu, dan tidak lama kemudian istri saya NURAERNI memanggil mama saya sambil membuka gorden kamar mama saya dan mengatakan bahwa neneknya Bayu minum kopi namun tidak digubris dan istri saya mengira kalau mama saya masih tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 wita, Bayu anak saya membuka gorden kamar Neneknya sambil memanggil Neneknya dengan mengatakan "Nenek bangun", namun mama saya tidak bergerak sehingga anak saya mengatakan bahwa Nenek tidak bergerak kemudian saya langsung melompat dan masuk ke dalam kamar dan saat saya dikamar dan melihat tangan mama saya posisi keatas dan saya langsung memegang dan tangan mama saya sudah dalam keadaan dingin dimana saat itu ada dua bantal yang menutupi muka mama saya dan ada juga selimut serta kain daster yang menyumbat mulut mama saya sehingga saya langsung memanggil sepupu saya yakni ASNAWI untuk memperbaiki posisi tangan mama saya karena sudah keras, setelah itu istri saya masuk dan memperhatikan mama saya dan melihat sudah tidak ada perhiasan emas yang biasanya digunakan oleh mama saya, sehingga istri saksi mengatakan bahwa emasnya sudah hilang sehingga keluarga mencari di sekitar kamar dan ditemukan ada sambungan kalung emas dan saya langsung menduga bahwa mama saya dibunuh oleh pencuri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa setelah diinformasikan oleh LA BAY karena LA BAY diberi tahu sendiri oleh terdakwa AHMAD yang mengakui kalau dia adalah otak dari

Halaman 22 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



pembunuhan terhadap ibunya sendiri yakni RIANI (almarhumah) dan kemudian LA BAY menampaikan kepada kami selaku keluarga;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menyumbat dan menutup muka mama saya RIANI (almarhumah), sehingga mama saya tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas milik mama saya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa satu buah kalung emas, satu buah gelang, satu buah cincin, karena perhiasan emas tersebut yang diambil dari mama saya, dan saya juga kenal dengan dua buah bantal, satu lembar baju daster karena barang tersebut yang digunakan pada saat membunuh mama saya;
- Bahwa saksi sangat keberatan karena Terdakwa telah membunuh ibunya sendiri padahal setahu kami tidak ada permasalahan antara ibu kami dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. saksi SAFRUDDIN L. alias PAPA RUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari saksi dan Terdakwa tidak keberatan apabila saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama RIANI yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi dan merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada saat kejadian itu, saya sedang melaksanakan piket di Pos Jety Jembatan Layang yang bertempat di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali, kemudian saya mengetahui hal tersebut dari penyampaian istri saya, mengatakan kepada saya bahwa ibu saya yakni korban MURIANI telah meninggal duniaa, dan hal tersebut membuat saksi heran karena sepengetahuan saksi ibu saksi yaitu RIANI (almarhumah) adalah orang yang sehat dan terakhir saksi melihat almarhumah dalam kondisi sehat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada saat saya hendak membawa korban ke Puskesmas Desa Bahodopi untuk membuat visum kemudian LA BAY menghubungi saksi dan mengatakan bahwa pulang saja lalu saya menjawab apa maksudnya kita bilang saya untuk pulang, lalu LA BAY menjawab bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah kakak kita sendiri yakni Terdakwa AHMAD;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun pada saat kami selesai memandikan jenazah korban, saksi melihat pada bagian wajah sebelah kiri korban bengkok dan ada keluar darah dari mulutnya;
  - Bahwa dari informasi di Penyidik bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menyumbat dan menutup muka korban yakni mama saya RIANI (almarhumah) sehingga mama saya tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas milik mama saya;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa satu buah kalung emas, satu buah gelang, satu buah cincin, karena perhiasan emas tersebut yang diambil dari mama saya, dan saya juga kenal dengan dua buah bantal, satu lembar baju daster karena barang tersebut yang digunakan pada saat membunuh mama saya;
  - Bahwa saksi sangat keberatan karena Terdakwa telah membunuh ibu kami padahal setahu kami tidak ada permasalahan antara ibu dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. LA BAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama RIANI yang merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Paman dari saksi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 Wita saya ditelapon oleh Saksi AJIS yang mana saat itu saya berada ditempat kerja saya di PT.GAM dan Saksi AJIS mengatakan bahwa Ibunya yang bernama RIANI telah meninggal

Halaman 24 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dunia dan pada saat itu juga saya langsung pulang dan menuju rumah Saksi AJIS tempat ditemukannya korban RIANI meninggal dunia dan sesampainya saya di rumah saksi AJIS sudah banyak orang di rumah tersebut dan pada saat itu saya bertemu dengan Saksi AJIS dan saksi AJIS mengatakan bahwa ibunya RIANI meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar yang mana saat itu saksi AJIS mengatakan bahwa korban RIANI diduga dibunuh karena posisi dari korban RIANI ditemukan dalam keadaan kedua tangan berda disamping telinga seakan menahan sesuatu dan juga emas milik korban RIANI sudah hilang pada saat ditemukan, dan mendengar hal tersebut saya sudah tidak berani lagi untuk masuk ke dalam kamar korban dan pada saat itu saya melihat Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA datang dan langsung masuk ke dalam kamar tempat korban dibaringkan, dan sekitar dua menit lamanya dan Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA kembali keluar dari kamar tersebut dan pada saat itu juga saya membersihkan kamar yang berada didepan kamar tempat korban dibaringkan setelah itu saya melihat anggota polisi datang dan membawa korban untuk dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan *Visum* dan setelah korban pergi keadaan rumah duka sedikit berkurang dari awalnya pada saat saya tiba, dan sekitar pukul 14.30 wita saya duduk di ruang tamu yang mana Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA berada didepan saya dan saat itu saya berdiri dan Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA juga ikut berdiri dan Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA mengajak saya untuk membicarakan sesuatu dan Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA mengajak saya ke depan kamar tempat korban ditemukan meninggal dunia, yang mana kamar tersebut yang saya bersihkan diawalnya. Setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA mengtakan kepada saya bahwa dirinya adalah otak dari meninggalnya korban RIANI tapi bukan dirinyalah yang melakukan pembunuhan tersebut, dan mendengar hal tersebut saya langsung bertanya “terus siapa yang lakukan?” dan Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA menjawab “ada tiga orang dan salah satunya ANWAR namanya”, dan mendengar hal tersebut saya mengatakan “tetap kamu pelakunya karena kamu otaknya”, dan Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA menjawab “bukan saya pelakunya saya hanya suruh ambil emasnya tapi jangan bunuh”, setelah mendengar hal tersebut saya hanya diam dan langsung keluar dari kamar tersebut dan saya langsung

Halaman 25 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut kepada saksi SAFRUDIN melalui pesan whatsapp tentang pengakuan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA pada waktu itu hanya mengakui bahwa dirinya otak dari meninggalnya korban RIANI, akan tetapi Terdakwa AHMAD alias PAPA YANA tidak menjelaskan bagaimana cara sehingga korban RIANI bisa meninggal dunia;
- Bahwa menurut pernyataan dari saksi AJIS, pada saat ditemukan korban RIANI sudah tidak bernyawa berada di dalam kamar dengan posisi sudah ada bantal dan kain yang menutupi wajah dari korban RIANI;
- Bahwa menurut keterangan saksi AJIS bahwa pada saat korban RIANI ditemukan sudah tidak bernyawa didalam kamar pada saat itu kondisinya dalam keadaan wajah tertutup bantal, ada lebam di bagian wajah, dan gigi dari korban RIANI patah, serta perhiasan emas yang berada di tubuh korban RIANI sudah hilang semua;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang bernama:

3. Ahli dr. ADRIANI SRI WAHYUNI alias ANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar saya memberikan keterangan Ahli adalah Surat Permintaan saksi Ahli dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sulawesi Tengah Resort Morowali R/33/V/1.7/2023/Reskrim;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya baru pertama kali memberikan keterangan sebagai Ahli.

#### 1. Riwayat Pendidikan:

- Sekolah Dasar mangkura 02 Lulus dan tamat tahun 1997
- Sekolah Menengah Pertama di Smp Negeri 05 Makkasar lulus dan tamat tahun 2000
- Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 02 Makkasar Tamat Dan Lulus tahun 2003
- S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Islam lulus dan tamat tahun 2009
- Profesi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Islam lulus dan tamat tahun 2012

#### 2. Riwayat Pekerjaan:

Halaman 26 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokter Umum Kontrak Di Klinik Al-Islah sejak tahun 2012 sampai 2013
  - Dokter Umum PPT Pusat Di Puskesmas Bahomotefe sejak tahun 2013 sampai 2021
  - Dokter Umum Di Puskesmas Bahodopi sejak tahun 2021 sampai sekarang
3. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Bahodopi (sebagai Dokter Umum).
- Ahli memberikan keterangan sehubungan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2003 dimana Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang identitasnya adalah RIANI, Tempat tanggal lahir di Koburu, 01 Juli 1948, umur 75 tahun, pekerjaan IRT, jenis kelamin Perempuan, suku/kebangsaan bungku/Indonesia, agama islam, kewarganegaraan Indonesia Alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali pada saat itu korban datang dalam keadaan meninggal dunia, dimana Dapat Ahli jelaskan bahwa tidak ada luka kekerasan lain, selain luka gores pada bagian muka sdri RIANI.
  - Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan , telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.
  - Dapat saya jelaskan bahwa pada saat sdri RIANI tiba di puskesmas Bahodopi dalam keadaan tidak bernyawa.

Halaman 27 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui mengapa sehingga sdra AHMAD alias PAPA YANA melakukan pembunuhan terhadap sdri RIANI.
- Dapat saya jelaskan bahwa luka luga gores yang di bagian muka sdra RIANI disebabkan terkena benda tumpul seperti kuku jari tangan.
- Bahwa ahli tidak dapat memberikan kesimpulan akibat kematian korban, karena tidak dilakukan Autopsy kepada korban RIANI (almarhumah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini karena telah membunuh korban RIANI yang merupakan Ibu kandung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menutup mulut dan wajah korban RIANI dengan menggunakan bantal dan memasukkan kain daster ke mulutnya korban agar supaya korban tidak berteriak sambil tangan Terdakwa menekan wajah korban dengan bantal tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas yang saat itu digunakan oleh korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita saya dari Desa Kurisa Kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan orang koperasi dengan tujuan menanyakan handphone milik saya yang sebelumnya saya gadaikan apakah sudah bisa diambil, namun Pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos masih tidur dan kemudian saya menanyakan bahwa apakah utang saya sudah dibayar? dan Pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu saya menuju ke Desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di rumah mama saya yakni korban RIANI, namun setelah sampai di rumah tersebut tidak ada mama saya di rumah sehingga saya tinggal menonton TV. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita saya pergi ke rumah adik saya yaitu saksi AJIS dimana saat itu saya masih duduk-duduk di teras rumah saksi AJIS dan tidak lama kemudian saya masuk ke dalam rumah saksi AJIS mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian saya keluar lagi diteras duduk-duduk kemudian beberapa menit kemudian saya masuk lagi ke dalam rumah hendak membangunkan mama saya yang saat itu sedang

Halaman 28 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.





tidur didalam kamar rumah tersebut dengan maksud untuk meminta uang namun setelah didalam kamar saya melihat perhiasan kalung emas di leher mama saya sehingga saat itu timbul niat saya untuk mengambil perhiasan emas milik mama saya, kemudian saya mengambil kain daster dan menutup mulutnya dan kemudian saya menarik selimut yang digunakan untuk menutup muka mama saya setelah itu saya tekan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan saya menarik kalung emas yang ada dileher mama saya, setelah mengambil kalung emas saya juga mengambil gelang dan cincin yang ada di tangan mama saya pada saat itu sambil tangan kanan saya menekan muka dan mulut mama saya, setelah saya berhasil mengambil semua perhiasan emas milik mama saya dimana saat itu mama saya sudah tidak ada pergerakan lagi, saya langsung keluar dari kamar tersebut dan pada saat saya hendak keluar saya mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang tempat mama saya tidur dan bantal tersebut menutupi lagi muka mama saya dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah saya berhasil mengambil perhiasan emas milik mama saya, saat itu saya langsung pulang ke kos dan menyembunyikan emas tersebut di bawah samping pondasi dalam rumah;
- Bahwa perihisan emas yang saya ambil dari badan mama saya yakni kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa rencananya perhiasan emas tersebut akan saya jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saya menutup mulut dan wajah mama saya pada saat itu agar mama saya tidak bersuara sehingga lebih memudahkan saya untuk mengambil perhiasan emas yang ada di badan mama saya;
- Bahwa pada saat itu saya langsung masuk kedalam rumah karena saya sering datang dan pintu rumah tersebut tidak dikunci, dan saya masuk kedalam kamar mama saya saat itu saya langsung bisa masuk karena tidak ada pintu kamar dan hanya menggunakan gordien;
- Bahwa saya tidak pernah bermasalah dengan mama saya;
- Bahwa saya melakukan hal tersebut karena saya terlilit banyak hutang dan untuk biaya berobat dari istri saya yang sedang sakit, sehingga saya mengambil jalan pintas dengan mengambil perhiasan emas milik mama saya dengan harapan untuk membayar hutang-hutang saya;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti tersebut berupa emas, gelang emas dan cincin emas karena perhiasan emas tersebut yang saya ambil

Halaman 29 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari badan mama saya, sedangkan satu lembar kain sarung bantal dan dua buah bantal kepala saya juga kenal karena kain tersebut yang saya gunakan menyumbat mulut mama saya sedangkan dua buah bantal kepala yang saya buang keatas tempat tidur yang menutupi muka mama saya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan di tandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan, telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II);

Halaman 30 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau kombinasi putih cokelat;
- 1 (satu) lembar selimut bermotif bunga;
- 2 (dua) buah bantal kepala dengan sarungnya berwarna maroon;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 2 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 3 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dari Desa Kurisa Kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan orang koperasi dengan tujuan menanyakan handphone milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan apakah sudah bisa diambil, namun Pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos masih tidur dan kemudian Terdakwa menanyakan bahwa apakah hutangnya sudah dibayar? dan Pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu Terdakwa menuju ke Desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di rumah mama korban RIANI, namun setelah sampai di rumah tersebut korban tidak ada. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa yaitu saksi AJIS dimana saat itu Terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah saksi AJIS dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AJIS mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian Terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk, kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan mamanya yakni Korban RIANI yang saat itu sedang tidur didalam kamar rumahnya Saksi AJIS dengan maksud untuk meminta uang, namun setelah didalam kamar Terdakwa melihat perhiasan kalung emas di leher mamanya sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas milik mamanya, kemudian Terdakwa mengambil kain daster dan menutup mulut korban dan kemudian Terdakwa menarik selimut yang digunakan untuk menutup muka mamanya setelah itu Terdakwa tekan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menarik kalung emas yang ada dileher

Halaman 31 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan setelah mengambil kalung emas korban, Terdakwa juga mengambil gelang dan cincin yang ada di tangan korban pada saat itu sambil tangan kanan Terdakwa menekan muka dan mulut korban, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil semua perhiasan emas milik korban dimana saat itu korban sudah tidak ada pergerakan lagi, Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan pada saat hendak keluar Terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang tempat korban tidur dan bantal tersebut menutupi muka korban dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan pulang ke kosnya lalu Terdakwa menyembunyikan perhiasan emas tersebut di bawah sampung pondasi dalam rumah kos;

- Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa dari korban yakni kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa rencananya perhiasan emas tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-sehari, untuk membayar hutangnya, dan untuk biaya berobat dari istri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan, telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 32 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaris, sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barang Siapa” adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama AHMAD;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat

Halaman 33 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.





secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan” tetapi di dalam teori hukum dikenal tiga macam kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) atau memori penjelasan pembentukan undang-undang pidana, sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai “*willens en weten*” perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengemukakan bahwa “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.”;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara, terdiri dari:

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (Doodslag)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (Moord)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag*. Pasal 339 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dari Desa Kurisa Kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan orang koperasi dengan tujuan menanyakan handphone milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan apakah sudah bisa diambil, namun Pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos masih tidur dan kemudian Terdakwa menanyakan bahwa apakah hutangnya sudah dibayar? dan Pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu Terdakwa menuju ke Desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di rumah mama korban RIANI, namun setelah sampai di rumah tersebut korban tidak ada. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa yaitu saksi AJIS dimana saat itu Terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah saksi AJIS dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AJIS mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian Terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk, kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan mamanya yakni Korban RIANI yang saat itu sedang tidur didalam kamar rumahnya Saksi AJIS dengan maksud untuk meminta uang, namun setelah didalam kamar Terdakwa melihat

Halaman 35 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



perhiasan kalung emas di leher mamanya sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas milik mamanya, kemudian Terdakwa mengambil kain daster dan menutup mulut korban dan kemudian Terdakwa menarik selimut yang digunakan untuk menutup muka mamanya setelah itu Terdakwa tekan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menarik kalung emas yang ada dileher korban, dan setelah mengambil kalung emas korban, Terdakwa juga mengambil gelang dan cincin yang ada di tangan korban pada saat itu sambil tangan kanan Terdakwa menekan muka dan mulut korban, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil semua perhiasan emas milik korban dimana saat itu korban sudah tidak ada pergerakan lagi, Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan pada saat hendak keluar Terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang tempat korban tidur dan bantal tersebut menutupi muka korban dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan pulang ke kosnya lalu Terdakwa menyembunyikan perhiasan emas tersebut di bawah sampung pondasi dalam rumah kos;

- Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa dari korban yakni kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa rencananya perhiasan emas tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-sehari, untuk membayar hutangnya, dan untuk biaya berobat dari istri Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa ibunya sehingga meninggal dunia, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa karena tidak ada tempo bagi Terdakwa untuk memikirkan bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan olehnya dengan pelaksanaan pembunuhan tersebut, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 36 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan kesatu primer sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan kesatu primer sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan” tetapi di dalam teori hukum dikenal tiga macam kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) atau memori penjelasan pembentukan undang-undang pidana, sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai “*willens en weter*” perkataan *willens* atau menghendaki

Halaman 37 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara, terdiri dari:

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag*. Pasal 339 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dari Desa Kurisa Kec. Bahodopi Kab. Morowali menuju ke Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali untuk bertemu dengan orang koperasi dengan tujuan menanyakan handphone milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan apakah sudah bisa diambil, namun Pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum bisa diambil karena bos masih tidur dan kemudian Terdakwa menanyakan bahwa apakah hutangnya sudah dibayar? dan Pegawai Koperasi mengatakan bahwa belum dibayar, sehingga saat itu Terdakwa menuju ke Desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di rumah mama korban RIANI, namun setelah sampai di rumah tersebut korban tidak ada. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa yaitu saksi AJIS dimana saat itu Terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah saksi AJIS dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AJIS mencari makanan namun tidak ada makanan, kemudian Terdakwa keluar lagi diteras duduk-duduk, kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah hendak membangunkan mamanya yakni Korban RIANI yang saat itu sedang tidur didalam kamar rumahnya Saksi AJIS dengan maksud untuk meminta uang, namun setelah didalam kamar Terdakwa melihat perhiasan kalung emas di leher mamanya sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas milik mamanya, kemudian





Terdakwa mengambil kain daster dan menutup mulut korban dan kemudian Terdakwa menarik selimut yang digunakan untuk menutup muka mamanya setelah itu Terdakwa tekan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menarik kalung emas yang ada dileher korban, dan setelah mengambil kalung emas korban, Terdakwa juga mengambil gelang dan cincin yang ada di tangan korban pada saat itu sambil tangan kanan Terdakwa menekan muka dan mulut korban, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil semua perhiasan emas milik korban dimana saat itu korban sudah tidak ada pergerakan lagi, Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan pada saat hendak keluar Terdakwa mengambil bantal yang ada dilantai dan membuang keatas ranjang tempat korban tidur dan bantal tersebut menutupi muka korban dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan pulang ke kosnya lalu Terdakwa menyembunyikan perhiasan emas tersebut di bawah sampung pondasi dalam rumah kos;

- Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa dari korban yakni kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa rencananya perhiasan emas tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk membayar hutangnya, dan untuk biaya berobat dari istri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/09.16/VER/PKM-BHDP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANI SRI WAHYUNI yang memeriksa pasien yang identitasnya adalah Nama RIANI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Koburu 01 Juli 1948, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan Luar Mayat sebagai berikut: Kaku mayat terdapat di seluruh tubuh dan persendian sukar di lawan. Mayat adalah seorang Perempuan ras mongoloid berumur enam puluh sampai tujuh puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, terdapat ikatan kain kasa di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ibu jari kaki, mulut tertutup, bibir atas dan bawah dapat di buka, lidah terjulur dan tergigit, gigi geligi terlihat jika bibir di buka, gigi Tengah kiri tampak patah, dari lubang mulut, hidung kanan dan kiri terdapat cairan tidak berwarna, dari lubang telinga kanan , telinga kiri tidak keluar apa-apa. Luka-Luka: Pada pipi sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna

Halaman 39 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tidak teraba patah tulang. Kesimpulan: pada pemeriksaan maya Perempuan berusia kurang lebih enam puluh sampai tujuh puluh tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Padabaho Nomor: 048/355/PDBH/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Padabaho IHSAN RUSLI, S.Sos pada tanggal 23 Agustus 2023. menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 03.00 Wita telah meninggal dunia seorang perempuan Nama RIANI dan telah di Makamkan di Tempat Perkuburan Umum (Dusun II).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap korban RIANI, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau kombinasi putih cokelat
- 1 (satu) lembar selimut bermotif bunga
- 2 (dua) buah bantal kepala dengan sarungnya berwarna maroon
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 2 gram

Halaman 40 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 3 gram
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram

Akan ditetapkan agar dikembalikan kepada keluarga korban RIANI melalui saksi AJIS alias PAPA BAYU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yang merupakan ibunya meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau kombinasi putih cokelat
  - 1 (satu) lembar selimut bermotif bunga
  - 2 (dua) buah bantal kepala dengan sarungnya berwarna maroon
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 2 gram
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 3 gram
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram

Halaman 41 dari 42, Putusan Pidana Nomor : 432/Pid.B/2023/PN Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi AJIS alias PAPA BAYU;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami: Harianto Mamonto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**Sulaeman, SH.MH.**

**Andi Marwan, S.H.**

Hakim Ketua,

**Harianto Mamonto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.**